

PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MELAKUKAN BIMBINGAN PASCA DIVERSI

Heny Moedji Rahayu, Fenty U Puluhulawa dan Lusi Margareth Tijow

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: henirahaju86@gmail.com, fentypuluhulawa@ung.ac.id dan
lusianamtijow@gmail.com

| INFO ARTIKEL | ABSTRAK |
|--|---|
| Diterima 27 November 2020 Diterima dalam bentuk revisi 10 Desember 2020 Diterima dalam bentuk revisi | Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan bimbingan pasca diversi, dan beserta kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan perundang-undangan (<i>statue approach</i>), serta pendekatan kasus (<i>case Aproach</i>) yang berkenaan dengan implementasi peran kepolisian dalam melakukan bimbingan pasca diversi. Hasil penelitian menunjukkan peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan bimbingan pasca diversi telah dijalankan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, namun implementasinya masih ada masyarakat yang tidak puas dengan kinerja kepolisian, terutama pihak korban. Adapun kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam melakukan bimbingan pasca diversi yaitu stigma masyarakat terhadap kinerja kepolisian dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, kuatnya keinginan korban untuk memberikan sanksi hukum terhadap pelaku. |
| Kata kunci: bhabinkamtibmas; bimbingan; diversi | |

Pendahuluan

Anak adalah termasuk bagian dari masyarakat, oleh karena itu hak-hak anak perlu dilindungi. Seringkali anak dalam masa pertumbuhannya dihadapkan dalam suatu keadaan dimana sering dijumpai tindakan melanggar ketentuan yang berlaku di masyarakat, yang sering kita sebut dengan kenakalan anak. Hal ini seringkali menjurus kepada tindakan pidana yang dilakukan oleh anak yang pada umumnya dilakukan oleh anak yang di bawah umur.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dibutuhkan tindakan kepolisian, yang sering kita sebut dengan *diversi*. Pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana (Astari, 2016).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berhadapan dengan hukum (M. Nasir Djamil, 2013).

Pasal 1 angka 5 Rancangan Perubahan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak secara jelas mengatur soal keadilan restoratif yaitu suatu bentuk penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasi, dengan menekankan pada aspek pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Tidak semua perkara yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan formal, akan tetapi masih ada alternatif penyelesaiannya yakni dengan keadilan restoratif (*Restorative Justice*), dimana perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi dengan tujuan untuk kebaikan anak tersebut dan untuk keadilan korban.

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa diversifikasi diberikan pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dikarenakan di dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur tentang kewajiban pengupayaan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri (Nugroho, 2017).

Pada pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa diversifikasi diberikan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut (Riadi, 2016) Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati dalam perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, terkadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli Tahun 2012, maka Indonesia sudah secara sah memiliki suatu peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum salah satu metodenya adalah diversifikasi (Pramukti & SH & Fuady Primaharsya, 2018).

Polri sesuai dengan ketentuan pasal 13 Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tugas untuk (1) memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Polri mengedepankan pendekatan pencegahan (Anshar & Setiyono, 2020).

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang dibentuk oleh negara dididik dan dibiayai oleh negara untuk menjaga dan memelihara keamanan demi tercapainya tujuan Negara (Putra, 2020). Peran Polri dalam masyarakat tentunya sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Dengan adanya peran Polri dalam masyarakat, diharapkan dapat terciptanya rasa aman, tentram dan nyaman untuk melakukan kegiatan rutin sehari-harinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 5 ayat (1), Polri memiliki peran sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Tasaripa, 2013)“.

Salah satu tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan hal ini ada yang dinamakan bhabinkamtibmas. Salah satu tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah membina warga masyarakat atau kelompok komunitas dengan cara memberikan penyuluhan dan pembimbingan dalam rangka menumbuhkan perubahan sikap, perilaku, dan terbentuknya kesadaran/ketaatan hukum guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif (Buku Pintar Bhabinkamtibmas).

Dengan demikian peran kepolisian dalam hal ini bhabinkamtibmas dalam melakukan bimbingan pasca diversi sangatlah dibutuhkan dengan tujuan agar anak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian (bhabinkamtibmas) dalam melakukan bimbingan pasca diversi.

Kepolisian sebagai penegak hukum yang pertama dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi) (Ratomi, 2013).

Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan penelitian yang didasarkan pada *ratio decidendi*, yakni sebab-sebab hukum yang dipakai oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya (Marzuki, 2017).

Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan pengumpulan data langsung melalui wawancara dengan penyidik kepolisian pada Polres Gorontalo Kota terkait dengan bimbingan pasca diversi, dan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilaksanakan agar memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini (Moleong, 2013).

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang bersifat menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dinarasikan yang dihubungkan dengan fakta atau keadaan atas suatu objek dan statistik untuk memberikan deskripsi lebih jelas pada permasalahan yang ada agar memudahkan mengambil suatu kesimpulan (Sugiyono, 2014).

Hasil dan Pembahasan

A. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Melakukan Bimbingan Pasca Diversi

1. Pengertian Bhabinkamtibmas

Pada tahun 2015 Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Pada peraturan tersebut diatur tentang polisi masyarakat yang bertujuan langsung untuk mendampingi secara langsung pemerintah desa/Kelurahan. Polisi masyarakat yang terjun langsung dalam masyarakat Desa disebut Bhabinkamtibmas yaitu bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Jauh sebelum itu tahun 2008 kepolisian telah mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yang bertujuan untuk membuat dasar polisi yang berada di masyarakat.

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan (Buku Pintar Bhabinkamtibmas, 2014:3). Sedangkan menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polisi Masyarakat di desa/kelurahan.

Pada pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menyebutkan Fungsi Bhabinkamtibmas sebagai berikut:

- a. Melakukan kunjungan/ sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/ pesaudaraan.
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
- c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.

- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi, kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Adapun peran Bhabinkamtibmas itu sendiri adalah :

- a. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat di desa/kelurahan;
- b. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tenang di masyarakat desa/kelurahan;
- c. Mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan;
- d. Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas (Buku Pintar Bhabinkamtibmas, 2014:5).

Adapun menurut Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, wewenang Babinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan polmas (polisi masyarakat), untuk :

- a. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
- c. Mendatangi tempat kejadian perkara(TKP) dan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP);
- d. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

Bhabinkamtibmas adalah garda terdepan yang bertujuan membuat masyarakat lebih baik, aman, dan tertib. Untuk itu bhabinkamtibmas harus memiliki kompetensi di bidang ketertiban dan keamanan. Bhabinkamtibmas harus memiliki pengetahuan sebagai berikut (Tim Penyusun, 2015) :

- a) Karakteristik wilayah penugasan
- b) Budaya masyarakat setempat
- c) Peraturan perundang-undangan
- d) Sosiologi masyarakat Desa/kelurahan
- e) Polmas
- f) Komunikasi sosial
- g) Teknik serta materi bimbingan dan penyuluhan
- h) Kepemimpinan
- i) Hak asasi manusia

Dalam Pasal 29 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat menyebutkan bahwa untuk menjalankan tugasnya Bhabinkamtibmas juga harus memiliki keterampilan sebagai berikut :

- a. Deteksi dini
- b. Komunikasi sosial
- c. Negosiasi dan mediasi
- d. Kepemimpinan: dan Pemecahan masalah sosial.

Bhabinkamtibmas adalah satuan kepolisian yang ditugaskan di desa/kelurahan, dimana satuan kepolisian ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peran Bhabinkamtibmas sebagai petugas kepolisian di desa/ Kelurahan, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berarti setiap permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa, ditangani lebih dulu oleh Bhabinkamtibmas. Apalagi perkara anak yang berkonflik dengan hukum, perlu adanya bimbingan dari kepolisian dalam hal ini bhabinkamtibmas guna melindungi hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada prinsipnya tugas Bhabinkamtibmas itu sendiri adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat desa/kelurahan. Adapun makna kata tertib dan ketertiban di sini adalah suatu kondisi di mana unit sosial termasuk di dalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berpeeraan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pengertian ketertiban adalah suatu keadaan di mana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada (Evi Rinawati, 2018).

Kamtibmas merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini kepolisian sebagai penegak hukum. Kepolisian melakukan upaya-upaya pencegahan dan perlindungan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. jika terjadi perkara di masyarakat seperti kenakalan anak atau anak yang berkonflik dengan hukum, maka bhabinkamtibmas yang lebih dulu menangani perkara tersebut sebelum ke tingkat peradilan umum.

B. Pengertian Diversi

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan keberlangsungan hidup bangsa. Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya anak serta perlindungan dari kekerasan. Saat ini kemajuan ilmu pengetahuan mendorong perubahan sosial di masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Perubahan ini berdampak pada penyimpangan tingkah laku dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak. Meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, membuat keresahan di masyarakat khususnya orang tua. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan (Sambas, 2010).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak

dapat menyongsong masa depannya yang lebih baik serta memberi kesempatan pada anak untuk menjadi manusia yang mandiri, dan bertanggungjawab dan berguna bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, anak diposisikan sebagai obyek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.

Maka lahir Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam undang-undang ini diterapkannya proses diversi dalam penyelesaian perkara anak, dengan pendekatan keadilan restoratif dalam membantu proses pemulihan keadaan menjadi lebih baik.

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan bahwa sistem peradilan anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu mulai dari tahap penyelidikan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Adapun anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Jika anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana, maka ada dua pilihan yang akan diambil yaitu menyerahkan kembali kepada orangtua/walinya atau mengikutsertakan anak tersebut dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) baik di pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak maka peran penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian untuk dapat mengimplementasikan undang-undang tersebut khususnya dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Sebelum melakukan diversi, penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pelaku (anak) untuk mengetahui motif dilakukannya tindak pidana tersebut. Sehingga penyidik dengan mudah untuk mengupayakan diversi berhasil mencapai kesepakatan. Selama anak diwawancarai oleh penyidik, harus didampingi orangtua/walinya.

Pelaksanaan diversi dalam tahap penyidikan dapat dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua, korban dan orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial dengan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, pihak penyidik melaporkan berita acara diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat surat penetapan diversi. Dan sebaliknya apabila diversi gagal, maka pihak penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali dalam melakukan proses peradilan terhadap pelaku maupun korban dalam penegakan hukum baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan merupakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak (Ariani, 2014). penyidik diberikan kewenangan dalam menjalankan diversifikasi. Kewenangan ini disebut dengan diskresi. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (diversion) terhadap suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian peradilan pidana secara formal (Riadi, 2016).

Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. Maka dari itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur pengadilan (Ariani, 2014).

Upaya diversifikasi dalam peradilan anak menawarkan solusi yang tepat dan efektif. Sehingga apa yang dinamakan dengan keadilan tidak hanya berdasarkan balasan setimpal atas perbuatan yang dilakukan terhadap korban, melainkan melihat pada tindakan pelaku yang membantu untuk memberikan dukungan kepada korban dan masyarakat agar anak yang melakukan tindak pidana mau bertanggungjawab.

C. Bimbingan Pasca Diversifikasi

Pada dasarnya konseling merupakan hubungan antara konselor (Bhabinkamtibmas) dan klien yang sifatnya terapeutik. Proses terapeutik menekankan pada pengembangan hubungan terapeutik dengan klien dan mengembangkan tindakan strategis yang efektif untuk memfasilitasi terjadinya perubahan. Untuk memfasilitasi terjadinya perubahan maka proses konseling memiliki tahap-tahap yang sistematis. Penyelesaian konflik yang didasarkan atas partisipasi masyarakat juga membantu untuk kasus yang menimpa anak.

Banyak pengalaman anak yang sudah berhadapan dengan hukum membawa pengaruh yang kurang baik terhadap psikologi anak tersebut, bahkan terkadang akibat yang ditimbulkan bukan membuat sang anak jera, melainkan memperburuk keadaan anak tersebut. Sehingga, untuk kasus seperti ini dapat dilakukan musyawarah dan mufakat dengan warga, lingkungan, RT, RW Ketua Adat, Tokoh Agama, Guru sekolah dan keluarga pelaku serta keluarga korban. Untuk mencairkan sifat formalistik penegak hukum yang ada di Indonesia dan untuk melawan kekakuan hukum formal yang terjadi di Indonesia, terutama masalah hukum yang menyangkut tindak pidana anak dan terjadi di satu lingkungan masyarakat yang sama, Bhabinkamtibmas harus bertindak sebagai, konselor dalam merestorasi perilaku mereka.

Kedekatan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di desa juga sangat penting dalam menciptakan perdamaian yang restoratif

karena dalam pendekatan ini dibutuhkan kesadaran dari kedua belah pihak untuk sama-sama setuju tidak menempuh jalur formal. Secara umum proses bimbingan/konseling oleh Bhabinkamtibmas dibagi atas tiga tahapan:

1. Tahap Awal Bimbingan/Konseling

Tahap ini terjadi sejak Bhabinkamtibmas menemui anak yang berkonflik dengan hukum atau setelah pasca *restoratif justice*. Bhabinkamtibmas membuat *need assesment* terhadap anak dimaksud berdasarkan isu, kepedulian, untuk menentukan langkah langkah melakukan bimbingan.

2. Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Bhabinkamtibmas melakukan *transfer of learning* pada diri anak untuk belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya diluar proses konseling. Artinya, anak mengambil makna dari hubungan bimbingan/konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan perilaku.

3. Tahap Akhir

Pada akhir bimbingan/konseling, Bhabinkamtibmas mengharapkan anak sadar akan perubahan sikap dan perilakunya. Sebab ia (anak) sadar akan perlunya perubahan pada dirinya. Demikian anak mulai menerima kondisi sosial masyarakat lingkungan dan psikologi anak mulai membaik tidak terjadi lagi trauma serta mulai membiasakan adaptasi baru.

D. Kendala Yang dihadapi Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Melakukan Bimbingan Pasca Diversi

Setiap kita melakukan sesuatu, pasti akan menemukan kendala-kendala yang menghambat tujuan. Seperti halnya kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Disini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh bhabinkamtibmas dalam melakukan bimbingan , antara lain :

1. Pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia khususnya pasal 18 masih minim dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
2. Stigma negatif masyarakat terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas. Dikarenakan kurangnya kemampuan petugas itu sendiri dalam memberikan pengertian kepada masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi terutama anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagian orang berpandangan bahwa petugas yang melakukan bimbingan dan konseling belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Anak yang berkonflik dengan hukum setelah kembali ke masyarakat merasa tidak percaya diri karena merasa masyarakat akan menjauh dari dirinya, sehingga proses reintegrasi sosial yang dilalui oleh anak menjadi lebih berat.

3. Kuatnya keinginan korban untuk memberikan sanksi hukum kepada pelaku dikarenakan adanya pihak-pihak tertentu yang turut memanas-manasi kepada korban untuk tetap dilakukannya tindakan hukum bagi pelaku Tindak Pidana.

Kesimpulan

Pengaturan mengenai fungsi Bhabinkamtibmas telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Dalam pasal 26 Peraturan Kapolri tersebut disebutkan fungsi Bhabinkamtibmas antara lain adalah membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan keamanan, ketertiban masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan keamanan, ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan. Ini membuktikan bahwa peran kepolisian dalam hal ini Bhabinkamtibmas pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan memberikan bimbingan terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana, dan terutama kenakalan anak/remaja.

Anak yang melakukan tindak pidana selain orangtua, anak juga membutuhkan pendampingan, pembimbingan dan penegak hukum yaitu bhabinkamtibmas yang ada di desa/kelurahan. Apabila penyelesaian secara diversi berhasil mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara, maka peran bhabinkamtibmas untuk melakukan bimbingan pasca diversi dengan tujuan melindungi hak-hak anak agar mental anak tidak tertekan karena telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang nantinya akan berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak.

Dalam melakukan pembimbingan, bhabinkamtibmas sangat membutuhkan dan harus menguasai prinsip-prinsip/metode pembimbingan, teknik pembimbingan, sehingga dapat membantu dalam memenuhi tugas dan fungsi bhabinkamtibmas sesuai dengan amanat perundang-undangan, dan dapat menjadi seorang konselor dalam membimbing secara utuh.

Kendala-kendala yang dihadapi bhabinkamtibmas dalam melakukan bimbingan pasca diversi antara lain sumber daya manusia yakni kurangnya personil bhabinkamtibmas dalam melakukan bimbingan (konselor) yang ada di desa/kelurahan, kurangnya kerjasama antara pihak konselor dan orangtua dari anak yang berkonflik dengan hukum, stigma negatif masyarakat terhadap penanganan anak yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas pasca diversi.

BIBLIOGRAFY

- Anshar, Ryanto Ulil, & Setiyono, Joko. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359–372.
- Ariani, Nevey Varida. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Media Hukum*, 21(1), 16.
- Astari, Prima. (2016). Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Arena Hukum*, 8(1), 1–18.
- Evi Rinawati, Maryani. (2018). Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat”. *JOM FISIP*, 5.
- M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Marzuki, Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Mosal.
- Nugroho, Okky Chahyo. (2017). Peran Balai Pemasarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 161–174.
- Pramukti, Angger Sigit, & SH & Fuady Primaharsya, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Media Pressindo: Yogyakarta.
- Putra, Chandra Aulia. (2020). Peran Bhabinkamtibmas dalam Mendukung Keberhasilan Operasi Mantap Brata Candi di Wilayah Hukum Polsek Tingkir Polres Salatiga. *Indonesian Journal of Police Studies*, 4(1), 1–66.
- Ratomi, Achmad. (2013). Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak. *Arena Hukum*, 6(3), 394–407.
- Riadi, Selamat. (2016). Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lobar). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(2).
- Sambas, Nandang. (2010). *Pembaruan sistem pemidanaan anak di Indonesia*. Graha Ilmu: Bandung.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Heny Moedji Rahayu, Fenty U Puluhulawa dan Lusi Margareth Tijow

Tasaripa, Kasman. (2013). *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Tadulako University.

Tim Penyusun. (2015). *Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmaa Polda Jawa Tengah*. Semarang : Polda Jateng.